

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pajak merupakan sumber utama pendapatan bagi negara maju maupun negara berkembang. Pajak dipungut dari wajib pajak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. Pajak menjadi faktor penting bagi pendapatan suatu negara, sehingga kepatuhan dalam pembayaran pajak menjadi hal yang penting. Menteri Keuangan Indonesia, Sri Mulyani, menyatakan secara sektoral terlihat seluruh komponen penerimaan Pajak Penghasilan (PPH) serta Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada semua sektor mengalami pertumbuhan. Hal tersebut mengidentifikasi bahwa pergerakan ekonomi harus selalu dijaga (Kompas.com, 2018).

Peran pajak dalam APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) yang sangat besar mengharuskan Pemerintah untuk melakukan berbagai upaya baik intensifikasi maupun ekstensifikasi subjek dan objek pajak, agar keuangan negara senantiasa dalam kondisi sehat.

Tabel 1.1. Perkembangan Penerimaan Dalam APBN (2016-2019)

Tahun	Penerimaan Pajak	Penerimaan Negara Bukan Pajak	Total	Persentase Pajak terhadap APBN
2016	1.546.664,6	273.849,4	2.094.363,5	73%
2017	1.498.871,6	250.039,1	1.998.949,8	87%
2018	1.618.095,5	275.428,0	1.893.523,5	85%
2019	1.786.378,7	378.297,9	2.164.676,52	82%

Sumber : www.data-apbn.kemenkeu.go.id (data diolah, 2021)

Dari tabel 1.1. di atas dapat dilihat bahwa penerimaan pajak menjadi penerimaan tertinggi negara. Sehingga pajak menjadi hal yang sangat penting untuk pemasukan suatu negara yang nantinya akan digunakan untuk kesejahteraan masyarakatnya. Dengan adanya hal ini, penerimaan pajak menjadi hal yang membutuhkan perhatian penuh dari Pemerintah.

Salah satu sistem pemungutan pajak yang dianut Indonesia saat ini adalah *Self Assessment System* (Prabandaru, 2019). *Self Assessment System* memberikan kepercayaan penuh bagi wajib pajak untuk menghitung dan menyetorkan pajaknya sendiri. Hal tersebut tentunya menjadikan wajib pajak harus memiliki kesadaran diri dalam menyetorkan pajaknya secara mandiri yang menuntut mereka untuk memiliki pengetahuan tentang perpajakan. Suatu perusahaan yang sudah mengukuhkan sebagai PKP (Pengusaha Kena Pajak) wajib menyetorkan pajaknya ke kantor pajak sesuai dengan jumlah pajak yang harus dibayarkan. Namun, banyak diantara perusahaan tidak menyetorkan pajaknya dengan benar. Hal tersebut dilandasi oleh banyak hal, seperti kesalahan perhitungan, hingga kesengajaan untuk tidak menyetorkan pajaknya.

Kesalahan perhitungan akan selalu ada apabila wajib pajak tidak mempunyai pengetahuan yang cukup tentang peraturan perpajakan, ditambah dengan adanya peraturan pajak yang selalu berubah yaitu adanya perubahan peraturan yang ditetapkan dalam kurun waktu tertentu. Perusahaan besar tentunya memiliki pengalaman yang lebih banyak dibandingkan dengan perusahaan kecil yang baru saja dirintis, dengan adanya pengalaman yang masih minimum, perusahaan kecil membutuhkan pegawai yang dapat diandalkan untuk berperan

dalam perpajakan. Jika perusahaan mempekerjakan pegawai yang mempunyai pengalaman cukup dibidang perpajakan, maka pegawai tersebut dapat berperan aktif untuk *check and recheck paperwork* yang sedang dikerjakan. Tanpa adanya pengalaman dan pengetahuan, maka semakin besar pula resiko kesalahan pengerjaan yang akan timbul.

Pada sebagian wajib pajak yang ingin pajaknya rapi dan patuh akan peraturan pajak, mereka memilih untuk menggunakan jasa konsultan pajak. Hal tersebut karena keterbatasan pengetahuan dan peraturan yang rumit membuat wajib pajak membutuhkan bantuan dari konsultan pajak yang dipercaya memiliki pengetahuan yang cukup untuk dapat membantu menyelesaikan pajak mereka dengan patuh dan benar.

DDTCNews yang merupakan portal berita perpajakan mencatat, sejak tahun 2016 rasio pajak terus berada dibawah level 9% dari yang sebelumnya 9%-12%. Pada tahun 2016, rasio pajak mencapai 8,91%, pada tahun 2017 sebesar 8,47%, dan tahun 2018 sebesar 8,85%. Rasio pajak tersebut dihitung dari realisasi penerimaan pajak dibandingkan dengan produk domestik bruto nominal (DDTCNews, 2019).

Perkumpulan Konsultan Praktisi Perpajakan Indonesia (Perkoppi) mendorong adanya penambahan jumlah konsultan pajak yang berpraktik di Indonesia yaitu dengan cara merekrut praktisi pajak muda yang belum mempunyai izin praktik. Herman Juwana yang merupakan ketua umum Perkoppi mengatakan bahwa jumlah konsultan pajak yang berpraktik di Indonesia harus ditambah karena Indonesia hanya mempunyai sekitar 5.000 konsultan dengan jumlah penduduk lebih dari 250 juta. Penambahan jumlah konsultan pajak tersebut akan

meningkatkan *tax ratio*. Herman menjelaskan bahwa konsultan yang menjadi anggota tetap adalah konsultan yang sudah memiliki izin praktik sedangkan yang belum akan menjadi anggota terbatas. Anggota terbatas akan dibimbing untuk ujian sertifikasi agar jumlah konsultan pajak yang memiliki izin praktik juga ikut bertambah, Perkoppi di Jakarta, 27 November 2019.

Perkoppi mendorong penambahan konsultan pajak, hal ini menandakan bahwa sangat pentingnya keberadaan konsultan pajak di Indonesia yang sampai saat ini jumlahnya masih sangat sedikit dibanding dengan negara lain. Konsultan pajak adalah orang atau badan yang membantu wajib pajak ketika mengurus segala hal yang menyangkut dengan pajak (trusvation.com, 2020). Oleh karena itu, tidak heran apabila wajib pajak memilih menggunakan konsultan pajak sebagai salah satu solusi tepat untuk membantu kewajibannya. Seperti yang kita ketahui bahwa konsultan pajak harus punya Sertifikat Brevet lulus sebelum terjun dilapangan, hal ini menandakan bahwa konsultan pajak harus benar-benar mengerti tentang aturan pajak. Brevet pajak adalah kegiatan khursus atau pelatihan perpajakan dengan beberapa tingkatan berbeda (Program Studi Akuntansi USM-Indonesia, 2019). Setelah menyelesaikan pembelajaran dan lulus dalam ujian Khursus Brevet maka peserta akan memperoleh Sertifikat Kelulusan Brevet Pajak

Meskipun wajib pajak telah menggunakan jasa konsultan pajak untuk membantu kewajiban perpajakan wajib pajak, tidak semua wajib pajak mau patuh terhadap peraturan perpajakan. Kepatuhan merupakan masalah utama perpajakan karena di Indonesia masih ada yang belum patuh terhadap peraturan pajak yang ada. Pada tahun 2016, ada sekitar 32 juta wajib pajak yang terdaftar dan 20 wajib pajak

diantaranya wajib menyerahkan SPT, namun hanya 12 juta wajib pajak yang menyerahkan SPT atau sekitar 65% (Tjahono, 2018). Dengan adanya penerimaan pajak yang belum 100% tersebut menjadi PR penting bagi pemerintah agar penerimaan pajak di Indonesia dapat terus meningkat hingga 100% wajib pajak mau patuh terhadap peraturan yang ada.

Beberapa faktor yang mempengaruhi perilaku wajib pajak yang tidak patuh tersebut yaitu persepsi wajib pajak mengenai keadilan peraturan perpajakan. Anggapan wajib pajak mengenai peraturan pajak yang tidak adil akan membuat wajib pajak justru menggunakan konsultan pajak agar dapat meminimalisir pajak yang harus dibayarkan dengan menggunakan *tax avoidance* bukan karna ingin patuh 100% terhadap kewajiban perpajakannya. Ketidakpuasan wajib pajak terhadap pelayanan yang diberikan oleh petugas pajak, penetapan pajak yang harus dibayarkan, hingga kelebihan pembayaran pajak yang tidak dikembalikan membuat wajib pajak ragu untuk menyetorkan pajaknya dengan patuh.

Beberapa peneliti telah mengamati peran konsultan pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, antara lain Sumberjaya & Arisman, (2016), dengan hasil penelitiannya pengetahuan pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak usaha mikro kecil dan menengah di kota Palembang dan peran konsultan pajak tidak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM di kota Palembang. Fitrianiingsih, dkk, (2018), menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan secara parsial tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Dewi & Ginanjar, (2016), menyatakan bahwa persepsi wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Temuan yang berbeda ditemukan

oleh Basuki, (2018) yang menunjukkan bahwa peran konsultan pajak, pengetahuan wajib pajak, dan persepsi keadilan wajib pajak secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak yang terdaftar di KPP Iir Timur Palembang. Dari hasil penelitian tersebut terlihat masih ada *research gap* dimana terdapat temuan yang berbeda dari masing-masing peneliti.

Dalam penelitian ini, peneliti memodifikasi kuesioner yang disebar sehingga responden dapat memahami isi dari pernyataan dengan mudah untuk menghindari adanya jawaban yang bias. Kuesioner disebar pada sampel yang diambil dari populasi Wajib Pajak yang ada di Semarang. Penelitian ini diberi judul **“Pengaruh Konsultan Pajak, Pengetahuan Wajib Pajak, Dan Persepsi Keadilan Wajib Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Klien Konsultan Pajak”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang dan perbedaan hasil penelitian terdahulu, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: “Terdapat perbedaan hasil penelitian terdahulu mengenai pengaruh konsultan pajak, pengetahuan wajib pajak, dan persepsi keadilan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak”. Berdasar latar belakang dan rumusan masalah tersebut, maka pertanyaan penelitian ini, yaitu :

1. Apakah konsultan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
2. Apakah pengetahuan wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
3. Apakah persepsi keadilan wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah dan pertanyaan penelitian ,maka tujuan dari penelitian ini ialah untuk menguji dan menganalisis:

1. Pengaruh konsultan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.
2. Pengaruh pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.
3. Pengaruh persepsi keadilan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan diatas, diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat untuk:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi literatur untuk penelitian berikutnya dan dapat digunakan sebagai masukan ilmu pengetahuan akuntansi khususnya pada ilmu perpajakan.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dapat menjadi masukan untuk Direktorat Jenderal Pajak dalam membuat sebuah kebijakan terkait pajak khususnya di Kantor Pelayanan Pajak Semarang. Hal tersebut berkaitan dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak yang ada di Semarang. Penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi konsultan pajak mengenai persepsi wajib pajak terhadap konsultan pajak di Semarang, sehingga konsultan pajak dapat meningkatkan pelayanannya sesuai dengan yang dibutuhkan oleh klien. Dengan adanya pelayanan sesuai yang diharapkan klien maka akan memicu meningkatnya pengguna jasa konsultan pajak.